

**PENEPARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN
RISIKO PADA PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN
MULTIFAEDAH PURNA BRISYARIAH iB DI BANK BRI
SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU CILACAP**



SKRIPSI

Oleh :

Erra Fhrisca Amanda

1522202011

IAIN PURWOKERTO

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erra Fhrisca Amanda
NIM : 1522202011
Jenjang : S-1
Fakultas/Prodi : FEBI/ Perbankan Syariah
Judul skripsi : Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko Pada
Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna di Bank BRI
Syariah KCP Cilacap

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN RISIKO
PADA PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN MULTIFAEDAH PURNA
BRI SYARIAH IB DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG
PEMBANTU CILACAP**

Yang disusun oleh Saudari **Erra Fhrisca Amanda** NIM. 1522202011 Jurusan/Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu**, tanggal **16 Oktober 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E)** oleh **Sidang Penguji Skripsi**

Ketua Sidang/Penguji


Iin Solihin, M. Ag.
NIP. 197208052001121002

Sekretaris Sidang/Penguji


Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
NIP. 197812312008012027

Pembimbing/Penguji


Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 197412172003121006

Purwokerto, 16 Oktober 2019
Mengetahui/Mengesahkan,
Dekan


Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 197309212002121004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di Purwokerto

Asaalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaahan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Erra Fhrisca Amanda NIM. 1522202011 yang berjudul:

Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna BRIyariah iB Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 09 Oktober 2019

Pembimbing

IAIN PURWOKERTO



Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.

NIP 197412172003121006

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN RISIKO
PADA PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN MULTIFAEDAH PURNA iB DI
BANK BRI SYARIAH KCP CILACAP**

Erra Fhrisca Amanda
1522202011

Email: errafhrishkaamanda@gmail.com
Prodi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

ABSTRAK

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank. Di bank BRI Syariah KCP Cilacap terdapat salah satu pembiayaan yang cukup banyak diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna, pembiayaan yang khusus diberikan kepada pensiunan. Pembiayaan KMF purna memberikan keuntungan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang bersifat konsumtif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif dalam melaksanakan penelitian dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Sedangkan obyek penelitian ini yaitu prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada pembiayaan KMF Purna di BRI Syariah KCP Cilacap. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti terjun langsung ke lapangan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap data yang peneliti butuhkan di lokasi penelitian.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BRI Syariah KCP Cilacap sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 5C. Dalam penerapannya lebih mengutamakan pada aspek *character, capital, collateral*. Hal ini diketahui bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan di bank BRI Syariah KCP Cilacap, pihak yang bersangkutan baik marketing maupun *account officer* sudah menjalankan prosedur dengan teliti dan benar. Dan dengan meminimalkan risiko yang akan terjadi pihak bank sudah bekerja sama dengan asuransi dan PT. Taspen, sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan bank tidak akan mengalami kerugian.

Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian, Manajemen Risiko, Pembiayaan KMF Purna

**IMPLEMENTATION OF PRUDENTIAL PRINCIPLES AND RISK
MANAGEMENT IN FINANCING KMF PURNA IB IN BRI BANK
SYARIAH KCP CILACAP**

ErraFhrisca Amanda

1522202011

Email: errafhriscaamanda@gmail.com

Islamic Banking Departement, Faculty of Economic and Islamic Business
The State Islamic Institute (IAIN) Purwokerto

ABSTRACT

Financing activities are one of the main tasks of the bank. In the BRI Syariah KCP Cilacap bank, there is one of the financing that is quite much in demand by the public, namely financing KMF Purna, a special financing given to retirees. Full KMF financing provides benefits to customers to meet the needs of consumer goods and services.

This research is a field research using qualitative methods in carrying out research and presented in descriptive form. While the object of this study is the principle of prudence and risk management in financing KMF Purna in BRI Syariah KCP Cilacap. In conducting research, researchers go directly to the field to conduct observations, interviews, and documentation of the data researchers need at the study site.

The results of this study can be concluded that the BRI Syariah KCP Cilacap has implemented the precautionary principle by using the 5C principle. In its application, the priority is aspect character, capital, collateral. It is known that in the process of applying for financing at BRI Syariah KCP Cilacap bank, the parties concerned both marketing and account officers have carried out the procedures thoroughly and correctly. And by minimizing the risk that will occur the bank has cooperated with insurance and PT. Taspen, so that if something unexpected happens the bank will not experience a loss.

Keywords: Prudential Principles, Risk Management, Financing KMF Purna

MOTTO

وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴿٤٥﴾

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu lebih berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu’”. (QS. Al-Baqarah: 45)

“ Sabar memiliki dua sisi, sisi yang satu adalah sabar , sisi yang lain adalah bersyukur kepada Allah SWT”. (Erra Fhrisca Amanda)



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan dan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tuaku tercinta Bapak Dudung Cahyana dan Ibu Siswanti penyemangat hidupku, yang begitu baik hati dan tegar dalam segala hal, ikhlas mengasuh, membimbing, memberikan segenap cintanya serta tidak lupa selalu menyertai do'a dalam setiap langkahku.
3. Teruntuk sahabat-sahabatku tercinta Sikembar (Vina dan Veni), dan Ulfah yang dengan setia mendengarkan keluh kesahku dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teruntuk teman-teman kos Griya Firdaus Fatika, Dinda, Suni, Yeyen, Adinda, Mba Kiki yang selalu menyemangatiku saat hendak ujian. Dan Anggun Budiarto yang selalu cerewet ketika aku sedang malas mengerjakan skripsi.
5. Kepada teman-teman seperjuangan kelas Perbankan Syariah-A angkatan 2015, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto.
6. Kepada teman-teman PPL BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap dan KKN 43 kelompok 1 yang sudah menjadi teman baruku yang sudah seperti teman lama.
7. Keluarga besar Bank BRI Syariah KCP Cilacap atas kesediannya membantu dalam proses penggalian data yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Almamater dan kampusku tercinta IAIN Purwokerto yang telah memberikan gelar Sarjana Ekonomi yang aku tunggu-tunggu selama ini.
9. Untuk siapa saja yang telah berpengaruh dalam hidup penulis, terimakasih atas pengalaman hidup yang kalian berikan bagi penulis.
10. Pembaca skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillahil'alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan kenikmatan kepada penulis berupa kenikmatan jasmani maupun rohani, sehingga penulis dapat menyusun Skripsi ini yang berjudul : ” Penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna iB di Bank BRI Syariah KCP Cilacap.” Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya.

Bagi penulis, penyusunan skripsi merupakan suatu tugas yang tidak mudah. Penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Suatu kebanggaan tersendiri jika suatu tugas dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya. Namun demikian penulis sangat menyadari bahwa hal tersebut tidak akan terwujud dengan baik manakala tidak ada bantuan yang telah penulis terima dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan rasa terimakasih secara tulus kepada :

1. Dr. KH. Mohamad Roqib., M. Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M. Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. H. Sulkhan Charim, M. M, Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M. Ag., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

7. H. Sochimim, Lc.M.Si., Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Dr. H. Akhmad Fauzan, Lc., M. Ag. Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak masukan yang membangun kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
9. Bapak, Ibu dosen dan staff akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan selama ini dan segala bantuan serta fasilitas yang diberikan.
10. Wisnu Budi Setiawan selaku Pimpinan Cabang Pembantu, Wahyudi Kriswantoro selaku *Accoun Officer* serta Diana Wati SE selaku Marketing Relation pembiayaan KMF Purna serta segenap keluarga besar BRI Syariah KCP Cilacap terimakasih telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan dapat memberikan manfaat keilmuan yang berarti dalam bidang khazanah perbankan islam.

Purwokerto,

Penulis



Erra Fhrisca Amanda

NIM. 1522202011

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša	š	Es (dengantitik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħ	ħ	ha (dengantitik di bawah)
خ	kha'	kh	kadan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	za (dengantitik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Komater balik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi

ك	kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	y	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

Ta’marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali, biladi kehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diketahui dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

- b. Bilata’marbutah hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

B. Vokal Pendek

◌َ	fathah	Ditulis	a
◌ِ	kasrah	Ditulis	i
◌ُ	d'ammah	Ditulis	u

C. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya'mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	<i>karim</i>
4.	Dammah + wawumati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

D. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya'mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawumati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	<i>qaul</i>

E. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأأشكرتم	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila di ikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

G. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوالفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bank Syariah	14
1. Pengertian Bank Syariah	14
2. Produk-Produk Bank Syariah	15
3. Akad-Akad Bank Syariah	17
B. Prinsip Kehati-hatian (<i>Prudential Principle</i>)	19
1. Pengeertian Prinsip Kehati-hatian	19
2. Prinsip Kehati-hatian dalam Pandangan Ekonomi Islam	20
3. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian	22

C. Pembiayaan	22
1. Pengertian Pembiayaan.....	22
2. Tujuan Pembiayaan	24
3. Fungsi Pembiayaan.....	26
4. Analisis Pembiayaan	28
D. Manajemen Risiko.....	30
1. Pengertian Manajemen Risiko	30
2. Jenis-Jenis Risiko	31
3. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko	35
4. Proses Manajemen Risiko.....	36
E. Pembiayaan Kepemilikan Multifadad Purna	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Subyek dan Obyek Penelitian	39
D. Sumber Data.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap.....	44
1. Sejarah.....	44
2. Visi Misi.....	46
3. Motto	46
4. Budaya Kerja	46
5. Struktur Organisasi	48
6. Sistem Operasional dan Produk BRI Syariah KCP Cilacap	51
B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Pembiayaan Kepemilikan Multifadad Purna	57

C. Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran – Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pembiayaan di BRI Syariah KCP Cilacap 2016-22 Juni 2019	6
Tabel 1.2	Data Jumlah Nasabah Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna di BRI Syariah KCP Cilacap.....	7
Tabel 1.3	Persamaan dan Perbedaan Judul dengan Penelitian Terdahulu	14




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BRI Syariah KCP Cilacap..... 48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Aplikasi Permohonan Pembiayaan
Lampiran 2	Dokumen Pengajuan Pembiayaan
Lampiran 3	Persyaratan Permohonan Pindah Kantor Bayar
Lampiran 4	Surat Pernyataan Pembayaran Pensiun Melalui Rekening
Lampiran 5	Mutasi
Lampiran 6	Surat Kuasa
Lampiran 7	Daftar Angsuran KMG Purna BRISyariah iB
Lampiran 8	Dokumentasi Foto-Foto Wawancara Terkait Penelitian



PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN MULTIFAEDAH PURNA BRISYARIAH IB DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG PEMBANTU CILACAP

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari perekonomian masyarakat. Dengan adanya lembaga keuangan sangat membantu karena didalamnya terjadi suatu penghimpunan dana dari masyarakat, kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat pula. Salah satu bentuk lembaga keuangan adalah perbankan. Perbankan merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang diberikan atau penanaman bentuk lain. Dalam kegiatan mobilisasi dan penanaman dana sangat ditentukan dapat tidaknya bank mengelola berbagai resiko yang berkaitan dengan usaha bank. Pengelolaan dilaksanakan melalui langkah-langkah pencegahan atas terjadinya resiko kerugian yang sewaktu-waktu dapat timbul.¹

Di Indonesia, bank islam dikenal dengan bank syariah. yaitu lembaga keuangan (*financial enterprise*), perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi (*resources*) dan manajemen (*managerial skill*) dalam memproduksi barang atau jasa. Dengan kata syariah berarti bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah. Populeritas kata syariah terutama setelah keluar UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (telah diperkuat dengan UU No. 21 Tahun 2008) dan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (telah diamandemen dengan UU No. 3 Tahun 2004) yang menandai era *dual banking system* di Indonesia, dimana eksistensi Bank Umum Syariah (*Islamic Commercial Bank*) sejajar (*equal treatment*) dengan bank umum konvensional. Pada aspek yang lain, Bank Umum Konvensional

¹Malayu S.P Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2004), hlm. 172.

juga dapat membuka Unit Usaha Syariah (*Islamic Bussines Unit*) atau *office channeling* (gerai syariah dikantor bank konvensional).²

Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (BPS) adalah Bank Umum Syariah (BUS) atau Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam atau dengan kata lain, yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Islam (Al-quran dan Hadist). Dalam tata cara tersebut, di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsure-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dari pembiayaan perdagangan.

Bank Syariah atau Bank Islam adalah badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpunan dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum islam sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Sedangkan dalam kamus perbankan, yang dimaksud Bank Syariah adalah bank yang menggunakan sistem dan operasi perbankan berdasarkan Prinsip Syariah Islam, yaitu mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian berusaha yang ditentukan oleh Al-Quran dan Al-Hadist.³

Kegiatan usaha Perbankan Syariah sebagaimana yang terdapat pada penjelasan Pasal 2-nya, bahwa kegiatan usaha Perbankan Syariah berasaskan prinsip syariah , antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak menandung unsur riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan (*fadhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).⁴ Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275, berbunyi:

²Ahmad Dahlan , *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm 99-100

³Muhamad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 37-38

⁴*Ibid*, h. 39-40

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya”. (QS. Al-Baqarah [2]:275)

Islam tidak menolak usaha menghasilkan laba, oleh Karen tidak ada alasan bagi lembaga keuangan bank untuk tidak masuk dalam suatu kemitraan dengan pengusaha dan meminjamkan dana, tanpa memungut bunga, tetapi memperoleh bagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing*) dengan para pengusaha.⁵

Perkembangan peran bank sebagai salah satu lembaga keuangan sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semua sektor baik industry, perdagangan, perkebunan, pertanian, jasa dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya. Maka dari itu peran perbankan syariah harus lebih ditingkatkan mengingat perbankan syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat

⁵Zaninul Arifin, *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 125-126

dalam bentuk pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat sesuai dalam UU No. 10 Tahun 1998.⁶

Berdasarkan fungsi utama dari bank tersebut, maka dapat dimengerti bahwa sebagai lembaga keuangan rentan dengan berbagai risiko oleh sebab itu, karena fungsi bank yang demikian, maka perlu diterapkan prinsipkehati-hatian dalam dunia perbankan. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Bahkan kegiatan bank sebagai lembaga keuangan, pemberian pembiayaan adalah kegiatan utamanya. Besar jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan pembiayaan sementara dana yang dihimpun dari simpanan banyak maka akan menyebabkan bank tersebut rugi. Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan harus dilakukan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan jumlah pembiayaan, penentuan margin, prosedur pemberian pembiayaan, analisis pemberian pembiayaan sampai pada pengendalian pembiayaan macet.⁷

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah menurut UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 8 dilakukan berdasarkan analisis dengan menerapkan prinsipkehati-hatian agar nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Walaupun demikian pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak terlepas dari risikokredit macet yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja bank syariah tersebut. Menurut kasmir ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada tingkat kemacetan pembiayaan, antara lain yaitu kurang teliti dalam menganalisis debitur, kurangnya pengawasan oleh pihak bank, kurang mampu manajemen usahanya, dan debitur yang tidak mempunyai itikad baik untuk membayar atau mengembalikan pinjaman.⁸

⁶Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm.12

⁷Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2008), hlm. 91

⁸*Ibid*, hlm. 90

Pembiayaan (*financing*) merupakan istilah yang dipergunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*lending*). Dalam kredit keuntungan berbasis pada bunga (*interest based*), sedangkan dalam pembiayaan (*financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*margin*) ataupun bagi hasil (*profit sharing*). Dalam pasal 1 angka 25 Undang Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan: “pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : transaksi bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), sewa menyewa (*ijarah* dan *IMBT*), jual beli (*murabahah*, *salam*, *istishna*), pinjam meminjam (*piutang qardh*), dan transaksi sewa menyewa jasa (*ijarah*)”.⁹ Salah satu akad yang paling populer diperbankan syariah adalah akad *murabahah*. Yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual. Dengan kata lain harga pokok yang ada (*historical cost*), ditambah dengan keuntungan yang diharapkan (*mark-up*) merupakan harga jual.¹⁰

Dalam dunia perbankan mengimplementasikan produk *murabahah* dengan akad *murabahah bil-wakalah*. *Wakalah* berarti “penyerahan”.¹¹ Secara umum *wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal yang diwakilkan.¹² *Wakalah* merupakan suatu akad yang digunakan untuk mendampingi transaksi pembiayaan di bank syariah. Akad *wakalah* dapat mendampingi akad *wakalah*, *salam*, dan *istishna*. Tanpa adanya akad *wakalah* maka perbankan sistemnya menjadi kurang efisien dikarenakan kerepotan operasionalnya dalam pembelian barang yang dipesan oleh nasabah.

Bank BRI Syariah KCP Cilacap mempraktikkan *pembiayaan Murabahah bil-wakalah* ini salah satunya kedalam produk KMF PURNA (Kepemilikan Multi Faedah Purna), yaitu gabungan dari KMG (Kepemilikan

⁹ Ahmad Dahlan, *Bank Syariah*, (Yogyakarta : Teras , 2012), hlm., 162.

¹⁰ Abdul Gofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta :Gadjah Mada University Press, 2018), hlm.53.

¹¹ Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syariah Edisi Pertama*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta,2009), hlm. 147.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pess, 2001), hlm. 120

Multiguna Purna) dan KMJ (Kepemilikan Multi Jasa). Pembiayaan KMF merupakan pembiayaan dengan prinsip syariah yang diberikan kepada pensiunan yang berasal dari lingkungan para pensiun karyawan, (PNS, BUMN, atau BUMD) dengan menggunakan akad murabahah bil-wakalah dengan angsuran tetap sampai akhir masa pembiayaan. Pembiayaan ini khusus diberikan kepada pensiunan untuk memenuhi segala kebutuhan (barang/jasa) yang bersifat konsumtif. Tujuan adanya pembiayaan ini adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan para pensiun yang kekurangan atau membutuhkan dana. Seperti diketahui bahwa pegawai negeri yang sudah memasuki masa pensiunan pendapatan yang dihasilkan relatif kecil dibandingkan pada saat masih aktif bekerja

Bank BRI Syariah KCP Cilacap ini berada di wilayah atau lokasi yang cukup strategis, lokasinya dekat dengan alun-alun, Pasar Gede, Rumah Sakit Umum, dan perusahaan-perusahaan besar seperti PLTU PT Sumber Negara, PT. Pertamina, PT. Holcim, serta instansi seperti Kementerian Agama dan banyak juga terdapat tempat-tempat pendidikan dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Tempat strategis serta mudah dijangkau oleh para konsumen sehingga dapat mempermudah penjualan produk. Selain itu Bank BRI Syariah KCP Cilacap ini juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai Kantor Cabang Pembantu Terbaik oleh Kantor Cabang Purwokerto pada tahun 2016. Jadi pembiayaan purna ini cukup banyak diminati oleh para nasabah pensiun di wilayah kota cilacap.¹³ Hal tersebut dibuktikan dengan data jumlah nasabah pembiayaan pensiun yang disajikan dalam tabel tersebut.

Tabel 1.1
Data Jumlah Nasabah Pembiayaan KMF Purna di BRI Syariah KCP Cilacap

2016	2017	2018	2019
Nasabah	Nasabah	Nasabah	Nasabah
1	1	21	11

¹³Wawancara dengan Mas Yudi Kriswantoro selaku Account Officer di Bank BRIS KCP Cilacap.

Pembiayaan KMF merupakan pembiayaan yang memiliki tingkat risiko kecil terjadinya pembiayaan bermasalah, karena pembiayaan Kepemilikan Multifadad Purna di Bank BRI Syariah KCP Cilacap bekerja sama dengan lembaga pengelola dana pensiun seperti PT. Taspen. Dengan menjamin kelancaran pembiayaan dengan cara pemotongan gaji yang diterima oleh nasabah setiap bulannya. Meskipun pembiayaan KMF memiliki risiko kecil terjadinya pembiayaan bermasalah, namun pihak Bank harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Setiap pembiayaan pasti memiliki tingkat risiko masing-masing, sama hanya dengan pembiayaan KMF juga memiliki risiko dimana nasabah pembiayaan KMF sudah berusia lanjut. Risiko yang dimaksud disini adalah tingkat kesehatan nasabah, umur pada saat mengajukan pembiayaan serta meninggalnya nasabah pada saat pembiayaan masih berjalan. Hal tersebut akan mempengaruhi terhadap keuntungan yang diterima oleh Bank BRI Syariah KCP Cilacap.

Resiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Misalnya dengan melakukan penerapan manajemen resiko. Aspek terpenting dalam penerapan manajemen resiko pembiayaan adalah kecukupan prosedur dan metodologi pengelolaan resiko sehingga kegiatan usaha bank tetap dapat terkendali.¹⁴ Pada batas yang dapat diterima serta menguntungkan bank. Namun demikian mengingat perbedaan kondisi pasar struktur, ukuran serta kompleksitas usaha bank, sehingga setiap bank harus membangun sistem manajemen resiko sesuai dengan fungsi dan organisasi manajemen resiko pada bank.¹⁵ Perbankan di Indonesia dihadapkan oleh beberapa resiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha bank yang beragam mengalami perkembangan pesat sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen resiko untuk meminimalisir resiko yang terkait dengan kegiatan usaha bank.

¹⁴Veithzal Rifa'i, *Bank and Financial Institution*, (Jakarta : PT. Raja Grando Persada, 2007), hlm. 792.

¹⁵Rahmi Timorita Yulianti, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba. Vol.III, no.2, Desember 2009, hlm. 156.

Didalam dunia bisnis atau di dunia perbankan, dimana ketidakpastian dan resiko yang tidak dapat diabaikan begitu saja, bahkan harus diperhatikan secara cermat, bila menginginkan kesuksesan.

Dengan uraiandiatas , maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berkaitan dengan adanya dana pensiun ini kedalam skripsi yang berjudul” **Prinsip Kehati-hatian dan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap**”.

B. Definisi Operasional

1. Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian adalah salah satu prinsip terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat.

2. Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses identifikasi, pengukuran dan kontrol keuangan dari suatu risiko yang mengancam asset dan penghasilan dari suatu perusahaan atau proyek yang bisa menimbulkan kerusakan atau kerugian dalam perusahaan tersebut. Manajemen risiko juga dapat disebut suatu pendekatan terstruktur untuk mengelola suatu ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Oleh sebab itu, melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat dikurangi bahkan dihilangkan untuk keberlangsungan kegiatan di bidangnya.

3. Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna

Pembiayaan kepemilikan multifaedah purna BRISyariah iB adalah pembiayaan yang diberikan kepada para pensiun untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan

dibayar setiap bulan.¹⁶ Dengan limit pembiayaan berkisar Rp. 25.000.000; sampai dengan Rp. 300.000.000.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna di Bank BRI Syariah KCP Cilacap?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalkan risiko pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna di Bank BRI Syariah KCP Cilacap?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna di Bank BRI Syariah KCP Cilacap.
 - b. Mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko dalam meminimalkan risiko pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna di Bank BRI Syariah KCP Cilacap.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagi Bank

Sebagai saran dan masukan bagi BRI Syariah KCP Cilacap mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada pembiayaan kepemilikan multifaedah purna.

- b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan referensi pengetahuan mahasiswa tentang lembaga keuangan syariah. dengan adanya penelitian ini diharapkan mahasiswa

¹⁶ Brosur Produk Kepemilikan Multifaedah Purna iB

mengerti tentang bagaimana penerapan prinsi kehati-hatian dan manajemen risiko pada pembiayaan kepemilikan multifaedah purna.

c. Bagi Nasabah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi baru tentang bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KCP Cilacap serta memberikan informasi bagai mana prosedur yang dilakukan jika akan melakukan pembiayaan tersebut.

E. Kajian Pustaka

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah membaca beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang penulis ajukan mengenai prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko pada pembiayaan kepemilikan multifaedah purna. Berikut ini adalah penelitian-penelitian yang pernah dilakukan berkaitan dengan materi yang akan dibahas, yaitu:

Tabel 1.2

Persamaan dan Perbedaan Judul dengan Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Peneliti :Muh Musthofa Zaman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Judul :Implementasi Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna Menggunakan Akad <i>Murabahah Bil-Wakalah</i> Bagi Nasabah Payroll.	Pihak bank sebelum melaksanakan pembiayaan memiliki beberapa proses sesuai dengan SOP yang ada dalam perusahaan. Proses tersebut meliputi : prngajuan pembiayaan, syarat-syarat pembiayaan, BI <i>Checking</i> , verifikasi data, jaminan, <i>scoring</i> , proposal pembiayaan, komite, akad, pencairan dan angsuran. Dalam prosesnya pihak BRISyariah melakukan akad dimana saja.	Persamaan antara peneliti terdahulu dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang produk pembiayaan KMF, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang akad yang digunakan dan prosedur pengajuan pembiayaan sedangkan peneliti penulis meneliti tentang prinsip kehati-hatian dan manajemen risikonya pada pembiayaan KMF purna.
2.	Peneliti : Fajar Amri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung Judul : Analisis	Penerapan prinsip krhati-hatian pada pembiayaan <i>murabahah</i> di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton,	Persamaannya adalah peneliti terdahulu dengan penulis sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian pada suatu produk,

	Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Meminimalkan Risiko pada Pembiayaan Murabahah	adalah dengan menggunakan analisis kelayakan 5C+1S yaitu <i>character, capacity, capital, collateral, condition, syariah</i> , karena ketiga aspek tersebut menurut pihak bank sudah mewakili dari aspek <i>condition</i> dan <i>capital</i> .	perbedaannya yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang seluruh pembiayaan murabahah sedangkan penulis tentang pembiayaan KMF purna.
3.	Peneliti :Ellis Hermika Putri Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Judul : Analisis Manajemen Resiko Pada Pembiayaan Mikro 75 IB Dalam Meningkatkan Profitabilitas Bank	Dalam meningkatkan profitabilitas, Bank BRI Syariah telah menerapkan manajemen risiko pembiayaan mikro 75 ib dengan sangat efektif sehingga dapat meningkatkan profitabilitas.	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang manajemen risiko suatu produk, perbedaannya yaitu peneliti terdahulu hanya meneliti manajemen risikonya saja sedangkan penulis meneliti manajemen risiko dan prinsip kehati-hatiannya, selain itu juga produk yang diteliti juga berbeda. Dari peneliti terdahulu fokus pada pembiayaan Mikro 75 iB sedangkan penulis produknya adalah pembiayaan KMF purna.
4.	Peneliti :Umi Sudarsih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto. Judul : Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Usaha Mikro di KJKS Baituttamwil Tamziz	Penerapan manajemen risiko pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS Baituttamwil Tamsiz Cabang Klampok Banjarnegara terdapat pada proses pembiayaan yang meliputi : prosedur pembiayaan, pemantauan dan pengawasan pembiayaan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Secara umum KJKS Baituttamwil sudah menerapkan manajemen risiko dengan baik.	Persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang manajemen risiko pembiayaan perbedaannya adalah produk yang diteliti, dari peneliti terdahulu meneliti produk usaha mikro sedangkan penulis tentang produk pembiayaan KMF Purna.
5.	Peneliti :Ummul Khusniyyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Judul : Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah di	Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko di BMT UGT Sidogiri Cabang Ladoyo Blitar terbukti semakin menurunnya jumlah risiko-risiko yang ada dan meningkatkan	Persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada pembiayaan, sedangkan perbedaannya yaitu peneliti terdahulu meneliti tentang seluruh pembiayaan murabahah

	Baitulmaal watamwil UGT Sidogiri Cabang Ladoyo Blitar.	keuntungan BMT serta meningkatkan kepuasan nasabah terhadap pelayan BMT UGT Sidogiri Cabang Ladoyo Blitar.	sesangkan penulis tentang pembiayaan KMF purna.
--	--	--	---

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, secara garis besar skripsi ini terdiri dari 5 bab. Berikut sistematika penulisan skripsi :

BAB IPENDAHULUAN

Dalam bab ini pembahasan awal yang dipaparkan secara global yakni berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas tentang teori-teori yang berkaitan tentang prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada produk pembiayaan kepemilikan multifaedah purna.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang berupa jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas hasil mengenai gambaran umum Bank BRI Syariah KCP Cilacap dan hasil analisis tentang prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko pada pembiayaan kepemilikan multifaedah purna di Bank BRI Syariah KCP Cilacap.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan yaitu menjawab dari rumusan masalah dari penelitian tentang prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen resiko pada pembiayaan kepemilikan multifaedah purna pada Bank BRI Syariah KCP Cilacap. Serta saran-saran dan masukan dan lampiran-lampiran sebagai penunjang dalam perbaikan penulisan skripsi ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti/lemari atau bangku. Peti/lemari atau bangku menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu :*pertama*, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), *kedua*, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*).¹⁷

Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim, maka ada inisiatif untuk menciptakan sistem ekonomi syariah melalui Bank Syariah sebagaimana yang pada saat ini sudah banyak bank-bank konvensional membuka cabang dengan menggunakan sistem syariahnya.¹⁸

Bank syariah atau bank bagi hasil merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam operasinya bank syariah mengikuti aturan *Al-Qur'an - Hadist* dan regulasi dari pemerintah. Sesuai dengan perintah dan larangan syariah, maka praktik-praktik yang mengandung unsur riba dihindari, sedangkan yang diikut adalah praktik-

¹⁷ M. Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Pustaka Alfabeta, cet-4, 2006), hlm.2

¹⁸ Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, (Malang: Setara Press, 2015), hlm.37

praktik bisnis yang dilakukan di zaman Rasulullah. Perbedaan pokok antara Bank Syariah dengan bank konvensional adalah adanya larangan riba (bunga) bagi Bank Syariah. Riba di larang sedangkan jual beli (*al abai*) dihalalkan. Ini berarti membayar dan menerima bunga atas uang yang dipinjam/dipinjamkan adalah dilarang. Dalam operasionalnya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat, bank syariah (bank bagi hasil) tidak memperhitungkan bunga tapi berdasarkan prinsip jual beli dan bagi hasil.

¹⁹

2. Produk-Produk Bank Syariah

a. *Al-Wadi'ah* (Simpanan)

Al-Wadi'ah atau dikenal dengan nama titipan atau simpanan, merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja apabila penitip menghendaki.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan, *wadi'ah* dibedakan menjadi: (1) *wadi'ah yad dhamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan, tanpa ada kewajiban untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, (2) *wadi'ah yad amanah* tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang dititipkan.

b. Pembiayaan dengan Bagi Hasil

1) *Al-Musyarakah*

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

¹⁹ Martono, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta: EKONOSIA, 2013), hlm.95

2) *Al-Mudharabah*

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, kerugian tersebut ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, pengelolalah yang bertanggungjawab.

3) *Al-Muzara'ah*

Adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

4) *Al-musaqah*

Al-musaqah merupakan bagian dari *al-muzara'ah*, yaitu penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka. Imbalan tetap diperoleh dari presentase hasil panen pertanian. Jadi, tetap dalam konteks kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap.

c. *Bai' Al-Murabahah*

Bai' Al-Murabahah merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya.

d. *Bai' As-Salam*

Bai' As-Salam artinya pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.

e. *Bai' Al-Istishna'*

Adalah merupakan bentuk khusus dari akad *Bai' as-salam*. Oleh karena itu, ketentuan dalam *bai' al-istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan *bai' as-salam*. *Bai' al-istishna'* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan produsen (pembuat barang). Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayarannya. Kesepakatan harga dapat dilakukan secara tawar-menawar dan sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka atau secara angsuran per bulan atau dibelakang.²⁰

3. Akad-Akad Bank Syariah

Bank syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung risiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pengelolaan dana tersebut didasarkan pada akad-akad yang disesuaikan dengan kaidah muamalat. Dari segi ada atau tidaknya, kompensasi, fikih muamalat membagi akad menjadi dua bagian, yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*.

Akad *tabarru'* yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersial. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekedar menutup biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Akan tetapi, ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Contoh akad *tabarru'* adalah sebagai berikut:

²⁰Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm.30-35

- a. *Qard*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali.
- b. *Wad'ah*, yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.
- c. *Wakalah*, yaitu akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taukil*) atas nama pemberi kuasa.
- d. *Kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafit*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- e. *Rahn*, yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariah sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil atau ia bisa mengambil sebagian manfaat barang itu.
- f. *Dhaman*, yaitu menggabungkan dua beban (tanggungan) untuk membayar utang, menggadaikan barang, atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.
- g. *Hiwalah*, yaitu akad yang mengharuskan pemindahan utang dari yang bertanggungjawab kepada penanggungjawab yang lain.

Berbeda dengan *tabarru'*, akad *tijarah* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan sehingga bersifat komersial. Contoh akad *tijaro* antara lain sebagai berikut:

- a. *Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
- b. *Salam*, yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sementara pembayaran dilakukan di muka.
- c. *Istishna'*, yaitu kontrak penjualan antara *mustashni* (pembeli akhir) dan *shani* (supplier). pembelian dengan pesanan.

- d. *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyyah*) atas barang itu sendiri.
- e. *Musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- f. *Muzara'ah* yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian setahun.
- g. *Musaqah*, yaitu bentuk kontrak bagi hasil yang diterapkan pada tanaman pertanian tahunan.
- h. *Mukhabarah*, yaitu *muzara'ah*, tetapi bibitnya berasal dari pemilik tanah.²¹

B. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

1. Pengertian Prinsip Kehati-hatian

Apabila Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum secara eksplisit menentukan bahwa kegiatan-kegiatan bank bagi hasil harus pula memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang untuk operasionalisasinya dijabarkan de dalam rambu-rambu kesehatan bank (*prudential standarts*) yang secara tegas diberlakukan bagi bank konvensional, maka dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 itu telah dengan tegas menentukan bahwa prinsip dan rambu-rambu tersebut harus pula diperhatikan dan dipatuhi oleh bank-bank yang melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah.

Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan pasal 2 Undang-

²¹ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: ERLANGGA, 2010), hlm. 26-27

Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan bahwa “*Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.*” Oleh sebab itu, maka prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan harus dipegang teguh dan diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kembali mempertegas kewajiban Bank Syariah dan UUS untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dan kesehatan bank dalam melakukan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan Bank Syariah dan UUS dalam rangka mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²²

Berkaitan dengan kehati-hatian, Pasal 35 UU Perbankan Syariah, menentukan bahwa Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, Perbankan Syariah wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuangan berupa neraca tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan serta penjelasannya yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum, serta laporan keuangan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan wajib terlebih dahulu diaudit oleh kantor akuntan publik. Bank Syariah wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi kepada public dalam waktu dan bentuk yang ditentukan oleh Bank Indonesia (Pasal 35 ayat 1-4 UU Perbankan Syariah).²³

2. Prinsip Kehati-hatian Dalam Pandangan Ekonomi Islam

Islam sebagai sebuah agama yang mengatur segala spek kehidupan mempunyai cara untuk berekonomi. Ilmu ekonomi islam sebagai ilmu

²² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 143-144

²³ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.113

tentang hukum-hukum syariah aplikatif yang diambil dari dalil-dalil terperinci terkait tentang mencari dan cara-cara membelanjakan harta. Tujuan ekonomi islam adalah bahwa setiap kegiatan manusia di dasarkan pada pengabdian kepada Allah SWT dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah SWT.

Bangunan ekonomi islam terdiri atas 5 nilai universal yakni : Tauhid (keimanan), 'Adl (keadilan), Nubuwwah (kenabian), Khilafah (pemerintahan), dan Mu'ad (hasil). Kelima nilai ini menjadi dasar untuk menyusun teori ekonomi slam. Konsep nubuwwah disini berkaitan dengan *character* dalam analisis 5C. Nubuwwah (kenabian) merupakan suatu bimbingan yng datang dari Allah SWT melalui Nabi da Rasul untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana hidup yang baik dan benar didunia. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi teladan bagi mausia dengan diturunkannya Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifatnya harus diteladani oleh manusia dan para pelaku ekomoni adalah sebagai berikut:²⁴

a. Siddiq

Sifat sidiq (benar/jujur) harus menjadi visi hidup setiap muslim karena hidup kita berasal dari Yang Maha Benar, sifat benar dan jujur merupakan suatu sifat yang wajib dimiliki oleh seseorang ketika diberi kepercayaan.

b. Amanah

Amanah (tanggung jawab) menjadi misi hidup setiap muslim. Menepati amanat yang dipikulkan kepadanya sikap ini menunjukkan kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim. Prinsip tanggung jawab individu disebut dalam banyak konteks dan peristiwa dalam sumber-sumber islam.

c. Fathonah

Sifat fathonah (kebijaksanaan) dapat dipakai sebagai strategi hidup seorang muslim. Implikasi ekonomi dan bisnis dalam sifat ini

²⁴ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 11-12

adalah bahwa segala aktifitas dilakukan dengan ilmu, kecerdasan dan optimalisasi semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan.

d. Tablig

Sifat tabligh (keterbukaan). Kegiatan ekonomi dan bisnis harus mengacu pada prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Prinsip ini akan melahirkan sikap profesional terhadap pemecahan masalah-masalah yang terjadi. Bila ada hal yang tidak dipahami oleh manusia dengan akalnya, maka menjadi tugas manusia untuk terus berusaha menemukan kebenaran dengan cara apapun.

3. Dasar Hukum Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian sendiri secara umum diperbolehkan berdasarkan landasan yang tertuang dalam Al-Qur'an. Surat Al-Maidah ayat 49:

ضٍ عَنْ يُفْتِنُوكَ أَنْ وَاحِدَ رَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعَ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ أَحْكَمَ وَأَنْ
يَرَاوَانِ ذُنُوبِهِمْ بَعْضٌ يُصِيبُهُمْ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ تَمَافَا عَلمَ تَوَلَّوْا فِإِنْ إِلَيْكَ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بَع
لَفَسِقُونَ النَّاسِ مِنْ كَثَرَةٍ

Artinya : “ Dan hendaklah kamu memutuskan perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya kamu tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”(QS. Al-Maidah : 49)

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi syariah, pembiayaan diartikan sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk

mudharabah dan *musyarakah*;(b) transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa menyewa dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*;(c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa; berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (2): “ Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomor 13:” Prinsip syariah adalah aturan atau perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijara wa iqtina*).²⁵

²⁵ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm 1-3

2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.

Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- a. Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktifitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu

meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dan pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus).

Secara khusus, Bank juga memiliki tujuan tertentu dalam proses pembiayaan. Dalam bukunya Muhammad menyebutkan bahwa tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder*, yakni:

- a. Pemilik

Pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada bank.

- b. Pegawai

Para pegawai berharap memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.

- c. Masyarakat

- 1) Pemilik dana

Masyarakat pemilik dana mengharapkan dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

2) Debitur yang bersangkutan

Dengan adanya pembiayaan, para debitur terbantu menjalankan usahanya disektor produktif atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya.

3) Masyarakat konsumen

Masyarakat konsumen memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.

d. Pemerintah

Dengan penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan).

e. Bank

Dari penyaluran pembiayaan, bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh bank syariah secara umum berfungsi untuk:

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas .

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/ memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang)

tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat.

b. Meningkatkan daya guna barang

- 1) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat. Contohnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.
- 2) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ketempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal meupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegiatan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku “*Money Creator*”. Penciptaan selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim* yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral. Disamping itu dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.

d. Menimbulkan kegiatan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha:

- 1) Pengendalian inflasi
 - 2) Peningkatan ekspor
 - 3) Rehabilitasi prasarana
 - 4) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.
- f. Jembatan untuk meningkatkan pendapatn nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa negara. Di samping itu dengan makin efektifnya kegiatan swa sembeda kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.²⁶

Dari fungsi diatas bisa dikatakan bahwa, masyarakat yang memiliki uang berlebih dan dititipkan di bank maka uang tersebut akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha, sehingga mendapatkan hasil. Hasil tersebut yang kemudian diberikan sesuai proporsi dan nisbah yang ditentuka kepada nasabah penyimpan dana dan juga bank sebagai pengelola dana.

4. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah suatu kajian untuk mengetahui kelayakan dari suatu proposal pembiayaan yang diajukan nasabah. Melalui hasil analisis dapat diketahui apakah usaha nasabah tersebut layak, dalam artian bahwa bisnis yang dibiayai diyakini dapat menjadi sumber

²⁶*Ibid*, hlm. 8-11

pengembalian dari pembiayaan yang diberikan. Jumlah pembiayaan sesuai kebutuhan, baik dari sisi jumlah maupun penggunaannya, serta tepat struktur pembiayaannya sehingga mengamankan risiko dan menguntungkan bagi bank dan nasabah. Dalam menganalisis pembiayaan harus diperhatikan kemauan dan kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya serta terpenuhinya aspek ketentuan syariah.²⁷

Bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya. Risiko pembiayaan bermasalah dapat diperkecil dengan jalan salah satunya melakukan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan merupakan tahap preventif yang paling penting dan dilaksanakan dengan profesional dapat berperan sebagai saringan utama dalam usaha bank menangkal bahaya pembiayaan bermasalah. Kelayakan pembiayaan merupakan focus dan hal terpenting didalam pengambilan keputusan pembiayaan karena sangat menentukan kualitas pembiayaan dan kelancaran pembayaran. Sebelum memeberikan pembiayaan kepada nasabah, Bank Syariah melakukan upaya preventif dengan melakukan analisis 5C, yaitu :

- a. *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pembiayaan. Hal ini yang perlu ditekankan pada nasabah di bank syariah adalah bagaimana sifat amanah, kejujuran, kepercayaan seseorang nasabah. Kegunaan nilai karakter adalah untuk mengetahui sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willines to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.
- b. *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usahanya guna memperoleh laba sehingga dapat mengembalikan pinjaman/pembiayaan dari laba yang dihasilkan. Penilaian ini bermanfaat untuk mengukur sejauh mana calon *mudharib* mampu

²⁷ Trisandini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Bumi aksara, 2013), hlm.67

melunasi utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya.

- c. *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam. Hal ini juga termasuk struktur modal, kinerja hasil dari modal bila debitemnya merupakan perusahaan, dan segi pendapatan bila debitemnya merupakan perorangan. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.
- d. *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank. Penilaian terhadap *collateral* meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya. Bentuk *collateral* tidak hanya berbentuk kebendaan, melainkan bisa juga berbentuk jaminan pribadi (*borgtoch*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan *avails*.
- e. *Constrain* artinya hambatan-hambatan yang mungkin terjadi atau mengganggu usaha. Misalnya pendirian pompa bensin yang sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batu bata.²⁸

D. Manajemen Risiko

1. Pengertian Manajemen Risiko

Menurut Ahmad Slamet dan Hoscaro dalam tulisannya "Manajemen Risiko Bank Syariah" menyatakan, bahwa risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko, yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negative pada pendapatan maupun

²⁸ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm 80-84

permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dapat dikendalikan.

Risiko disini bukan suatu ketidakpastian, namun sesuatu yang memang akan terjadi atau dapat diperkirakan terjadi sebagai akibat suatu kegiatan atau aktivitas tertentu, yang berpotensi menimbulkan kerugian. Dalam industry perbankan, setiap aktivitas fungsional bank akan diikuti oleh eksposur risiko kegiatan usaha bank, yang dapat menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yandan proeg dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Oleh karena itu, pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko perbankan, yang lazim dinamakan dengan istilah " manajemen risiko perbankan".

Sebagai lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Melalui manajemen risiko ini sasarannya adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terintegrasi, terarah dan berkesinambungan.

Adanya manajemen risiko ini berfungsi sebagai filter atau pemberi peringatan diri (*early warning system*) terhadap kegiatan usaha bank.²⁹

2. Jenis-Jenis Risiko

Bank Indonesia telah mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang akan dihadapi industri perbankan pada umumnya, yang meliputi sebagai berikut:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (*counterarty*) dalam memenuhi kewajiban pada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti

²⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 290-291

perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

Termasuk dalam risiko kredit adalah risiko konsentrasi kredit. Risiko konsentrasi kredit merupakan risiko yang timbul akibat terkonsentrasinya penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan/atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha bank.

b. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administrative termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan.

Jenis risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Risiko suku bunga adalah risiko akibat perubahan harga instrument keuangan dari posisi *trading book* atau akibat perubahan nilai ekonomis dari *banking book*, yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. Dalam kategori risiko suku bunga termasuk pula risiko suku bunga dari posisi *banking book* yang meliputi *repricing risk*, *yield curve risk*, *basis risk*, dan *optionality risk*. Risiko nilai tukar adalah risiko akibat perubahan nilai posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing atau perubahan harga emas. Risiko komoditas adalah risiko akibat perubahan harga instrument keuangan dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. Risiko ekuitas adalah risiko akibat perubahan harga

instrument dari posisi *trading book* dan *banking book* yang disebabkan oleh perubahan harga saham.

c. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Risiko likuiditas ini akibat ketidakmampuan dari bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Risiko likuiditas dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Risiko likuiditas pasar, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *offsetting* posisi tertentu dengan harga pasar karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar (*market disruption*).
- 2) Risiko likuiditas pendanaan, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber lain.

Risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana), *tresuri* dan investasi, kegiatan pendanaan dan instrument utang. pengelolaan likuiditas ini sangat penting karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu bukan hanya bank tersebut namun sistem perbankan secara keseluruhan.

d. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko yang diakibatkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Risiko operasional dapat melekat pada setiap aktivitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan (penyediaan dana), *tresuri* dan investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan

dan instrument utang, teknologi sistem informasi, dan sistem informasi manajemen, serta pengelolaan sumber daya manusia.

e. Risiko Kepatuhan

Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pada praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti risiko kredit yang terkait dengan ketentuan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP), Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa Netto (PDN), risiko stratejik terkait dengan ketentuan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RAKT) Bank, dan risiko lain yang terkait dengan ketentuan tertentu.

f. Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan oleh tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

g. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi ini disebabkan akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi/rumor negative terhadap bank, antara lain melalui pemberitaan media serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

h. Risiko Stratejik (*Strategic Risk*)

Risiko ini diakibatkan oleh ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (perubahan eksternal). Risiko stratejik ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis

lingkungan strategik yang tidakkomprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuain rencana strategik (*strategic plan*) antar level strategik.

Selain itu risiko strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik (khas).³⁰

3. Fungsi dan Tujuan Manajemen Risiko

Sasaran manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintegrasi, dan berkeseluruhan. Dengan demikian manajemen risiko berfungsi sebagai filter terhadap kegiatan usaha bank. Secara garis besar manajemen risiko berfungsi, sebagai berikut:³¹

- a. Menunjang ketepatan proses perencanaan dan pengambilan keputusan
- b. Menunjang efektifitas perumusan kebijakan sistem manajemen dan bisnis
- c. Menciptakan *Early Warning System* untuk meminimumkan risiko
- d. Menunjang kualitas pengelolaan dan pengendalian pemenuhan kesehatan bank
- e. Menunjang penciptaan atau pengembangan keunggulan kompetitif
- f. Memksimalisasi kualitas asset.

Sementara itu adapun tujuan risiko antara lain sebagai berikut:³²

- a. Memastikan bank tidak mengalami kerugian yang bersifat *unacceptable*
- b. Meminimalisasi kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled*

³⁰ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 292-295

³¹ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.255

³² Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 197

- c. Untuk kelangsungan hidup perusahaan
- d. Ketenangan dalam berfikir atau mengurangi keresahan
- e. Memperkecil biaya
- f. Menstabilisasi pendapatan perusahaan
- g. Memperkecil atau bahkan meniadakan gangguan dalam berproduksi
- h. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan

4. Proses Manajemen Risiko

Bank harus memiliki proses manajemen resiko yang komprehensif yang meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian resiko.

a. Identifikasi Risiko

Proses ini merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi dengan melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak mungkin serta menganalisisnya secara aktif agar tidak timbul risiko yang berlebihan.³³

b. Pengukuran Risiko

Setelah melakukan identifikasi risiko, maka tahap selanjutnya adalah pengukuran risiko dengan cara melihat potensial terjadinya seberapa besar kerusakan dan profitabilitas terjadinya risiko tersebut. Beberapa risiko memang mudah diukur, namun sangatlah sulit untuk mematkan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Metode pengukuran ini dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan model pengukuran risiko yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan bank, manfaat yang dapat diperoleh, serta peraturan yang berlaku.

³³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.260

c. Pemantauan Risiko

Pada tahap ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha bank serta pada kondisi efektivitas proses manajemen risiko. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemantauan ini adalah melihat kemampuan bank untuk menyerap risiko atau kerugian yang timbul. Serta melihat kemampuan kinerja sumber daya manusia yang terdapat didalam bank untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, bank juga harus menyiapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko agar hasilnya dapat menyempurnakan proses manajemen risiko yang terdapat dalam bank tersebut.³⁴

d. Pengendalian Risiko

Tahap ini dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan tahapan analisis risiko yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Langkah tersebut dilanjutkan dengan penambahan serta penyempurnaan perencanaan risiko perusahaan. Selain itu, dengan adanya pengawasan dan pengendalian risiko bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai rencana, memastikan bahwa pengelolaan risiko cukup efektif, dan memantau perkembangan terhadap kecenderungan berubahnya profil risiko, karena perubahan ini berpengaruh pada pergeseran peta risiko dan prioritas risiko.³⁵

E. Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna

Pembiayaan kepemilikan multifaedah purna merupakan produk pembiayaan BRI Syariah untuk pemenuhan kebutuhan para pensiun dengan limit pembiayaan berkisar Rp. 25.000.000; sampai dengan Rp. 300.000.000; jangka waktu pembiayaan yaitu 1-15 tahun. Pembiayaan ini menggunakan akad

³⁴ Fahmi Irham, *Manajemen Risiko* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.5

³⁵ *Ibid.*

murabahah bil-wakalah dimana bank memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah namun bank tetap melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang dibeli oleh nasabah agar tidak keluar dari koridor transaksi jual beli yang ada didalam syariat islam.

Tujuan dari pembiayaan KMF adalah untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa yang sesuai syariat melalui kerjasama dengan institusi tertentu atau melalui surat kuasa pemotongan gaji oleh bendaharawan atau pejabat yang berwenang. Target market untuk pembiayaan KMF adalah pensiun PNS Pusat maupun daerah, TNI, pensiun BUMN atau BUMD dan perusahaan non PNS atau perusahaan multinasional. Usia calon nasabah minimal 50 tahun atau telah memasuki usia pensiun dan usia maksimal 75 tahun pada saat jatuh tempo pembiayaan.³⁶

Pembiayaan KMF merupakan fasilitas pembiayaan berbasis jual beli secara konsep syariah dengan menggunakan akad *murabahah* dimana jumlah keuntungan telah disepakati, harga jual tidak berubah dan angsuran tetap sampai akhir masa pembiayaan, kepada para pensiun dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pembelian barang-barang konsumtif.

IAIN PURWOKERTO

³⁶ Uraian tentang produk pembiayaan purna iB dari buku pintar BRI Syariah KCP Cilacap

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan sebuah penelitian yang berupa penyajian data secara kualitatif dan berbentuk deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan. Penelitian kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta.³⁷ Pada dasarnya penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian pustaka (*Library Research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi, misalnya : buku, catatan, dokumen-dokumen, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko pembiayaan KMF. Penelitian ini juga bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk pemecahan masalah terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko pada pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Jalan Gatot Subroto No.57, Gunung Simping, Cilacap Tengah, Tambaksari, Sidanegara, Kec. Cilacap Tenga , Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53211.

2. Waktu Penelitian

Sedangkan waktu penelitian guna memperoleh data-data penelitian yang akurat maka mulai tanggal 07 januari 2019 s/d 15 Febuari 2019.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap yang berada diwilayah kabupaten Cilacap yang beralamat

³⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, cet.2. 2014), hlm. 82.

di Jalan Jalan Gatot Subroto No. 57, Gunungsimping, Cilacap Tengah, Tambaksari, Sidanegara, Cilacap, Jawa Tengah 53211. Sedangkan obyek penelitian dalam penelitian ini adalah prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data asli yang diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara yang didapat langsung dari obyek penelitian. Dimana data yang diperoleh hasilnya yang actual dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan yaitu : data yang diambil langsung dari pihak bank misalnya wawancara kepada marketing bank atau *account officer* terkait penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pustakaan, seperti buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi. Contohnya berupa brosur-brosur, buku pintar Bank BRI Syariah KCP Cilacap serta menggunakan catatan-catatan yang ada di bank tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada obyek yang diteliti atau kepada perantara yang mengetahui persoalan dari obyek yang diteliti.³⁸ Atau bisa diartikan juga sebagai proses memperoleh keterangan pengumpulan data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden (*guide*) wawancara. Metode ini bertujuan

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung:ALVABETA,2011),hlm.138

untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna.

b. Observasi

Observasi yaitu proses pencatatan pola perilaku subyek, obyek atau kejadian yang secara sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.³⁹ Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau fakta yang cukup efektif untuk mempelajari suatu sistem. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap sistem operasional dan kegiatan yang dilakukan di Bank BRI Syariah KCP Cilacap.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.⁴⁰ Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber-sumber dokumentasi tersebut bersal dari dokumen yang dimiliki oleh BRI Syariah KCP Cilacap, seperti formulir-formulir dokumen transaksi, referensi yang berasal dari *browsing* di internet dan lain sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hlm.2

⁴⁰ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Teori & Praktik* (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2014), hlm.175.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung ..., hlm, 244

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaksi dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion *drawing/verification*.⁴²

a. *Reduksi Data*

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode-kode pada aspek tertentu.

Dalam hal ini setelah peneliti mendapatkan banyak data serta informasi, namun kondisi keadaannya masih mentah oleh karena itu harus diolah terlebih dahulu. Maka tindakan awal yang harus dilakukan adalah penulis harus bisa memilih data dan informasi mana yang penting yang berkaitan dengan fokus penelitian yaitu penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang dilakukan oleh Bank Syariah KCP Cilacap pada pembiayaan kepemilikan multifungsi purna.

b. *Data Display*

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan sehingga akan

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung..., hlm, 246

semakin mudah dipahami. Menurut Miles dan Huberman yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja), dan *chart*. Dan pada penelitian ini, data yang disajikan berupa penerapan prinsip kehati-hatian manajemen resiko yang dilakukan oleh Bank Syariah KCP Cilacap pada pembiayaan kepemilikan multifaedah purna.

c. *Conclusion Drawing / Verification*

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Tema dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaksi, hipotesis atau teori.

Dalam proses analisis data *reduksi data*, *data display* (penyajian data), *conclusion drawing (verification)* merupakan suatu yang saling berkaitan erat, artinya ketiga proses tersebut tidak dapat dipisahkansatu sama lain. Dilakukan sebelum dan sesudah pengumpulan data atau penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis melakukan analisa data yang telah diperoleh meringkas dan menggambarkan terlebih dahulu data yang diperoleh kemudian menarik kesimpulan dan mendeskripsikan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko yang dilakukan oleh Bank Syariah KCP Cilacap pada pembiayaan kepemilikan multifaedah purna.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Clacap

1. Sejarah

Pasca regulasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, secara umum pertumbuhan Bank Syariah semakin meningkat seiring penambahan kantor yang ada tahun 2012 meningkat sebanyak 338 kantor. Semakin meningkatnya penambahan jaringan kantor baru perbankan syariah tetap saja masih sangat terbatas pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk, jasa dan sistem perbankan di Indonesia. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia adalah kaum muslim, tetapi pengembangan produksyariah berada terhadap posisi minoritas jika dibandingkan dengan bank konvensional.

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya 0.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi PT. Bank BRI Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Kehadiran PT. BRISyariah ditengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia persero,(Tbk)., aktivitas PT. BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan unit usaha syariah PT. Bank Rakyat

Indonesia (persero), Tbk., untuk melebur kedalam PT BRISyariah (proses *spin off*-) yang berlaku efektif pada 1 januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., Dan Bapak Vantje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. BRISyariah. Saat ini PT. BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan asset.

PT. BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi asset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Sesuai dengan visinya, saat ini PT. BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (persero), Tbk., sebagai kantor layanan syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan *customer* berdasarkan prinsip syariah.

Dalam tahun 2012, Museum Rekor Dunia Indonesia memberikan 2 penghargaan yaitu sebagai Bank Syariah Pertama yang Memiliki Layanan *Mobile Banking* di 4 Toko *Online* dan sebagai *Philantrophy* Pertama di Indonesia yang menggunakan ATM dalam penyaluran kepada Binaan. Penghargaan lain diberikan oleh Majalah SWA yaitu penghargaan Indonesia Original Brands 2012 untuk kategori produk bank syariah dan *Inventure Award* 2013 sebagai *The Indonesia Middle class Brand Champion* 2013 untuk kategori Tabungan Haji. Berbagai penghargaan lain juga diterima PT. BRISyariah sebagai bukti eksistensi perusahaan yang diperhitungkan dalam kancah perbankan nasional syariah.⁴³

PT. BRISyariah (kantor pusat) terletak di Gd. BRI II Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46 Jakarta. Sedangkan kantor cabang yang ada di Purwokerto terletak di Jl. Karang Kobar, Purwokerto Lor, Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah juga mempunyai 4 kantor

⁴³Dokumen BRI Syariah tahun 2013

cabang pembantu dan yaitu Kantor Cabang Ajibarang yang berada di Jl. Raya Pancasan RT 02 RW 01 Banyumas, Kantor Cabang Purbalingga yang berada di Jl. MT. Haryono No.45 Purbalingga. Kantor Cabang Cilacap yang berada di Jl. Gatot Subroto No.59 Cilacap dan Kantor Cabang Kebumen yang berada di Jl. A. Yani No.37 Kebumen.

2. Visi dan Misi BRISyariah KCP Cilacap

a. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengkomodasi beragam kebutuhan *financial* nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mendapatkan etika yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapanpun dan dimanapun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran.

3. Motto BRISyariah

Motto dari BRISyariah adalah “ Bersama Wujudkan Harapan Bersama”.

4. Budaya Kerja BRISyariah

BRISyariah memiliki budaya kerja yang harus dimiliki semua karyawan BRISyariah. Budaya kerja tersebut dikemas dalam kata “PASTI OKE” yang menjadi jargon BRISyariah dan selalu diucapkan oleh para karyawan sebelum melakukan aktifitasnya sesudah doa pagi. Jargon tersebut berbunyi “BRISyariah PASTI OKE”. Dimana “PASTI OKE” merupakan sebuah singkatan ada 7 sifat yang harus diterapkan pada karyawan BRISyariah dalam menjalankan pekerjaannya. 7 sifat tersebut adalah:

a. Profesional

Karyawan BRISyariah dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika telah ditetapkan.

b. Antusias

Karyawan BRISyariah harus diharapkan selalu semangat dan terdorong untuk berperan aktif dan mendalam dalam setiap aktivitasnya.

c. Penghargaan SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal melalui perencanaan, perekrutan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan saling percaya, adil, terbuka, dan menghargai.

d. Tawakal

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, yang dimanifestasikan melalui upaya yang sungguh-sungguh serta diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.

e. Integritas

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan, dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.

f. Orientasi Bisnis

Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berfikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam setiap pekerjaannya.


g. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal dilingkungan pelanggan

5. Struktur Organisasi dan *Job Describe* di BRI Syariah KCP Cilacap⁴⁴

a. Struktur organisasi BRI Syariah KCP Cilacap

Gambar 1.1 Struktur organisasi BRI Syariah KCP Cilacap



⁴⁴ Wawancara Ibu Pinky Marsela Effendie (Customer Service) Bank BRI Syariah KCP Cilcap, 05 Agustus 2019

b. Fungsi dan Tugas Bagian BRI Syariah KCP Cilacap

Berikut adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di BRI Syariah KCP Cilacap :

1) Pincapem (Pimpinan Cabang Pembantu)

Pimpinan Cabang Pembantu memiliki tanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan yang ada pada Kantor Cabang Pembantu. Pincapem memiliki tugas sebagai pengawas dalam manajemen resiko KCP, oprasional KCP, dan peningkatan bisnis KCP. Selain itu tugas lain dari Pincapem adalah meningkatkan kualitas keuangan KCP, mengawasi kegiatan *financing*, *customer service*, internal proses, dan pengembangan SDM.⁴⁵

2) BOS (*Branch Operation Supervision*)

Branch Operation Supervision memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut⁴⁶:

- a) Bertanggung jawab terhadap kegiatan oprasional kantor cabang pembantu.
- b) Melakukan persetujuan transaksi oprasional.
- c) Membimbing CS dan Teller agar dapat melakukan tugasnya dengan baik.
- d) Sebagai narasumber dan komunikasi yang efektif dan tim oprasional.
- e) Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kelengkapan kantor.

3) *Unit Head Mikro* (UH)

Unit Head Mikro merupakan koordinator dari seluruh *Account Officer Mikro* (AOM). UH memiliki tugas menyetujui target pasar yang diajukan AOM. Selain itu, tanggung jawab dari UH adalah mengawasi kinerja AOM, menganalisis target pasar dari

⁴⁵Wawancara Bapak Wisnu Budi Setiawan (Pincapem) Bank BRI Syariah KCP Cilacap, 05 Agustus 2019

⁴⁶Wawancara Bapak Angga Dimas Prabowo (BOS) Bank BRI Syariah KCP Cilacap, 10 Agustus 2019

AOM, dan mengambil keputusan terkait pembiayaan AOM dengan didampingi dan disetujui oleh Pincapem.⁴⁷

4) *Customer Service* (CS)

Customer Service memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a) Menawarkan produk yang ada
- b) Menjelaskan secara detail tentang produk kepada nasabah
- c) Melayani Kritik dan Saran nasabah
- d) Melayani jasa *e-Chanel*

5) *Teller*

Teller memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

⁴⁸

- a) Melayani nasabah dalam pelaksanaan tarik tunai, pembayaran, dan angsuran.
- b) Melaksanakan perhitungan uang modal dan uang setoran modal.
- c) Bertanggung jawab atas keseluruhan uang modal dan uang setoran modal.
- d) Mengisi buku besar sesuai pengeluaran dan pemasukan keuangan Bank dalam transaksi satu hari.

6) *Account Officer Generalis* (AO)

Account Officer Generalis memiliki tugas sebagai ujung tombak perusahaan, yaitu mencari nasabah baik nasabah pendanaan maupun nasabah pembiayaan dengan segmen menengah keatas (pembiayaan > Rp. 500 juta/bulan, pendanaan > Rp. 250 juta/bulan). Selain itu, AO juga bertugas seperti UH untuk dirinya sendiri, yaitu mengawasi kinerja AO, menganalisis

⁴⁷Wawancara Bapak Rudi Susanto (*Unit Head*) Bank BRI Syariah KCP Cilacap , 08 Agustus 2019

⁴⁸Wawancara Ibu Anindita Fitriani (*Teller*) Bank BRI Syariah KCP Cilacap, 08 Agustus 2019

pembiayaan AO, dan bertanggung jawab atas kebijakan pembiayaan AO tentunya dengan dampingan Pincapem.⁴⁹

7) *Account Officer Mikro*

Account Officer Mikro memiliki tugas yang sama dengan AO, hanya berbeda segmen yaitu segmen menengah kebawah (pembiayaan <Rp.500 juta/bulan, pendanaan <Rp. 250 juta/bulan). Dengan pendanaan dimana AOM memiliki garis koordinasi dengan UH.⁵⁰

8) *Security*

Security memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana keamanan Bank dari pencurian, perampokan dan tindak kriminal lainnya yang berada dalam wilayah perbankan. Selain itu, *security* juga bertugas membantu nasabah yang kesulitan dalam melaksanakan proses transaksi, seperti menulis slip, mengisi formulir, dan mengganti PIN.

9) *Office Boy (OB)*

Office Boy memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi kebersihan kantor, menyiapkan keperluan kantor seperti membeli ATK, dan pelengkapan kantor lainnya.

6. Sistem Operasional Produk-Produk BRISyariah KCP Cilacap

a. Sistem operasional

BRISyariah KCP Cilacap merupakan BRI Syariah Pembantu yang berada di wilayah kerja BRI Syariah KC Purwokero. BRISyariah KC Purwokero sendiri memiliki 5 Kantor Cabang Pembantu yakni Ajibarang, Kebumen, Cilacap, Banjarnegara dan Purbalingga. Sistem operasional yang diterapkan BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap dan KCP lainnya adalah sistem komando-mandiri, yakni sistemnya diseragamkan dan berpusat pada kantor pusat Jakarta,

⁴⁹Wawancara Bapak Muh. Aan Fathuloh Muchtar (*Account Officer*) Bank BRI Syariah KCP Cilacap, 14 Agustus 2019

⁵⁰Wawancara Ibu Dian Shinta Monika (*Account Officer Mikro*) Bank BRI Syariah KCP Cilacap, 14 Agustus 2019

sedangkan untuk pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan lokal.⁵¹

Adapun dalam menjalankan operasionalnya BRISyariah KC Purwokerto mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits namun juga mengacu pada UU No. 21 Tahun 2008 dan Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah.

b. Produk-Produk BRISyariah KCP Cilacap

1) Produk Penghimpunan Dana (*Funding*)

BRISyariah KCP Cilacap sebagai salah satu BRISyariah yang menyediakan produk penghimpunan dana yang meliputi:

a) Tabungan Faedah BRISyariah iB

Tabungan Faedah merupakan produk simpanan dari BRISyariah bagi nasabah yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* atau titipan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari. Manfaat yang dapat diperoleh yaitu rasa ketenangan dan kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Persyaratan yang dibutuhkan hanya Fotocopy E-KTP yang masih berlaku

b) Tabungan Haji BRISyariah iB

Tabungan Haji iB merupakan tabungan investasi dari BRISyariah bagi calon Haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil *mudharabah muthalaqah*. Manfaatnya meliputi rasa ketenangan, kenyamanan serta lebih berkah dalam penyempurnaan ibadah karena pengelolaan dana sesuai syariah. Setoran awal hanya Rp 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-.

⁵¹Dokumen BRISyariah KCP Cilaca tahun 2013

c) Tabungan Impian BRISyariah iB

Tabungan Impian merupakan produk simpanan berjangka dari BRISyariah untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya (kurban, pendidikan, liburan, belanja, dll) dengan terencana memakai mekanisme *autodebet* setoran rutin bulanan, dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*.

d) Giro BRISyariah iB

Merupakan simpanan investasi dana nasabapaBRISyariah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, *bilyet*, giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

e) Deposito BRISyariah iB

Deposito BRISyariah iB merupakan produk investasi berjangka dari BRISyariah bagi nasabah perorangan maupun perusahaan yang memberikan keuntungan optimal, dimana dikelola dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*.

2) Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

- a) KPR adalah salah satu produk pembiayaan dari BRISyariah yang memudahkan masyarakat dalam mewujudkan impiannya mempunyai perumahan. Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*. Ada beberapa jenis dari KPR BRISyariah KCP Cilacap yaitu :

(1) KPR Sejahtera BRISyariah iB

KPR Sejahtera merupakan produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah (KPR iB) yang diterbitkan BRISyariah untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

dalam rangka pemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang (*developer*).

(2) KPR BRISyariah iB

KPR BRISyariah iB merupakan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*), sewa-menyewa (*ijarah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.⁵²

b) KKB BRISyariah iB (Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

KKB BRISyariah iB merupakan Pembiayaan Kepemilikan Mobil dari BRISyariah kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dengan akad *muraabahah bil wakalah* dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

c) Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Pembiayaan Umrah BRISyariah iB hadir membantu nasabah untuk menyempurnakan niat para nasabah beribadah dan berxiarah ke Baitullah.

d) KMF Purna BRISyariah iB

Pembiayaan kepemilikan multifaedah purna BRISyariah iB adalah pembiayaan yang diberikan kepada para pensiun untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli (*murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan

⁵²Wawancara Bapak Yudi Kriswanto (*Account Officer*) Bank BRISyariah KCP Cilacap, 14 Agustus 2019

jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.

e) Pembiayaan Kepemilikan Emas

Pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad *Mura<bahah* dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur setiap bulan dengan jangka waktu selesai sesuai kesepakatan.

f) KUR (Kredit Usaha Rakyat)

Dimana skema pembiayaan mikro BRISyariah menggunakan akad *mudharabah* (jual beli) dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi (setinggi tingginya 50% dari tujuan produktif nasabah). Pembiayaan mikro ini ditunjukan bagi wirausaha atau pengusaha mikro dengan lama usaha minimal 2 (dua) tahun, untuk produk pembiayaan mikro dan minimal 6 (enam) bulan untuk pembiayaan KUR.⁵³

g) Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu :

(1) Mikro 25 iB

Pembiayaan dengan plafond 5.000.000 - 25.000.000

(2) Mikro 75 iB

Pembiayaan dengan plafond 25.000.000 -75.000.000

(3) Mikro 200 iB

Pembiayaan dengan plafond >75.000.000-2000.000.000

h) Produk Jasa Layanan Lainnya

(1) *MobileBRIS* dan *SMSBRIS*⁵⁴

Merupakan fasilitas layanan berbasis ponsel yang dapat memuahkan masyarakat untuk melakukan

⁵³Wawancara Bapak Rudy Susanto (*Unit Head*) Bank BRI Syariah KCP Cilacap, 08 Agustus 2019

⁵⁴ Brosur Mobile BRIS dan SMSBRI Syariah

pembayaran seluruh tagihan rutin bulanan, transfer, isi ulang pulsa, sampai pembayaran zakat, infaq, shodaqah (ZIS). Dengan hanya mengunduh (men-download) aplikasi *MobileBRIS* menjadikan semua transaksi perbankan semakin mudah dilakukan kapan dan dimana saja, tidak tergantung dengan jam oprasional bank dan dapat diakses selama 24 jam. Biaya sms tergantung masing-masing telco provider dan saat ini layanan dapat digunakan oleh pengguna operator : Telkomsel, Indosat, dan XL. Untuk menggunakan mobile BRIS Terlebih dahulu nasabah dapat mendaftarkan layanan smsBRIS di ATM BRIS atau kantor cabang BRISyariah terdekat. Jika nasabah telah menggunakan layanan smsBRIS, nasabah dapat dengan mudah download aplikasi mobileBRIS di www.brisyariah.co.id, Blackberry App Word, Android Google Play, dan Nokia Ovi Store.

Peningkatan kualitas layanan dilakukan melalui beberapa inisiatif, diantaranya adalah penyediaan layanan kartu ATM BRISyariah dan Kartu Debt BRISyariah yang dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi lewat jaringan ATM BRIS, ATM Bersama, ATM Prima. Pengembangan jaringan elektronik juga dilakukan dengan memperbesar kapasitas jaringan melalui penyempurnaan fitur-fitur yang telah ada pada sistem ATM BRIS. Dalam meningkatkan kualitas layanan BRISyariah ATM BRISyariah juga dapat digunakan di jaringan ATM Bersama dan Prima tanpa dibebankan biaya tarik tunai, biaya transfer, biaya cek saldo, dan purchase (untuk tabungan bersistem payroll).

(2) Call BRIS 1500-789

Layanan call center BRISyariah merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk

menghubungi BRISyariah melalui telepon. Cukup dengan menghubungi 1500-789 yang dapat diakses dari seluruh tempat di Indonesia kapanpun dan dimanapun anda berada, tanpa harus datang ke bank.

(3) *Cash Management System*⁵⁵

Cash Management System (CMS) BRISyariah adalah layanan manajemen keuangan yang ditunjukan untuk membantu nasabah institusi/*corporate* BRISyariah dalam melakukan aktivitas pengelolaan keuangan secara langsung, *real time online*, kapanpun, dimanapun melalui aplikasi berbasis web tanpa harus bergantung kepada jam oprasional bank.

CMS BRIS akan memudahkan untuk melakukan berbagai jenis transaksi keuangan perusahaan secara elektronik langsung dari lokasi dengan didukung oleh handalan & keamanan jaringan sistem perbankan elektronik Bank BRISyariah. Keuntungan pengguna layanan CMS BRIS salah satunya hemat waktu, sebab nasabah tidak perlu datang ke kantor cabang BRIS untuk melakukan transaksi perbankan seperti transaksi cek saldo, mutasi rekening, transfer dan *e-payroll*.

B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Pada Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna

Pada dasarnya semua pembiayaan di bank syariah harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut dicairkan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah yang pada akhirnya akan merugikan bank.

Bank BRI Syariah KCP Cilacap mempunyai berbagai macam produk yang ditawarkan baik produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

⁵⁵ Brosur Cash Manajemen System BRI Syariah

Dalam produk *financing* yang ditawarkan oleh bank BRI Syariah KCP Cilacap salah satunya adalah pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna yang merupakan pembiayaan konsumtif yang khusus diberikan kepada para pensiun yang bersal dari lingkungan pensiun karyawan, (PNS,BUMN aau BUMD) atau janda pensiun yang manfaat dana pensiunnya dikelola oleh PT. Taspen dan memiliki manfaat pensiun bulanan dan telah menerima SK pensiun.

Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna di Bank BRI Syariah KCP Cilacap dilandasi dengan prinsip kehati-hatian yang bertujuan untuk mencegah pembiayaan bermasalah inilah yang akhirnya dapat membuat bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah mengalami kerugian. Bentuk penerapan prinsipkehati-hatian dalam pembiayaan kepemilikan multifaedh purna, ditujukan kepada analisis pembiayaan diawal nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, berikut prosedur pemberian pembiayaan kepemilikan multifaedah purna di bank BRI Syariah KCP Cilacap:

1. Persipan Pembiayaan

Di bank BRI Syariah KCP Cilacap nasabah yang akan melakukan pembiayaan kepemilikan multifaedah purna diwajibkan untuk mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan persyaratan yang diminta oleh pihak bank dengan ketentuan persyaratan yang berlaku yang terdiri dari dokumen legalitas nasabah dan dokumen pembiayaan dan jaminan.⁵⁶

Berikut syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah guna mendapatkan pembiayaan pensiun adalah sebagai berikut :

a. Dokumen Legalitas

- 1) FC KTP Pemohon
- 2) FC KTP Suami/Istri
- 3) FC Kartu Keluarga Pemohon
- 4) FC Surat Nikah/Cerai
- 5) FC NPWP (khusus untuk pembiayaan > Rp. 50.000.000)

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Dianawati selaku MR BRI Syariah KCP Cilacap, pada tanggal 01 oktober 2019

- 6) Pas Foto Pemohon
- 7) Pas Foto Suami/Istri
- 8) FC Kartu Identitas Pensiun (KARIP) dari PT.Taspen/ Asabri

b. Dokumen Pembiayaan dan Jaminan

- 1) Aplikasi permohonan pembiayaan KMF telah dibubuhi stempel “KMF PURNA BRIS IB”
- 2) SK Asli Pensiun /SKEP (asli) yang diterbitkan Instansi Berwenang
- 3) Asli slip gaji pensiun terakhir
- 4) FC rekening tabungan & rekening Koran pembayaran gaji pensiun 3 bulan terakhir
- 5) FC buku tabungan BRISyariah
- 6) Informasi BI Checking dan DHNBI (Daftar Hitam Nasabah Bank Indonesia
- 7) Surat kuasa potong gaji pensiun dan blokir rekening tabungan
- 8) Akad pembiayaan
- 9) Surat pernyataan mengetahui salah satu ahli waris
- 10) FC KTP ahli waris nasabah yang menandatangani surat pernyataan
- 11) FC Kartu Keluarga ahli waris nasabah yang menandatangani surat pernyataan
- 12) Rencana pembelian barang (daftar barang) beserta nama toko/supplier
- 13) Bukti pembelian barang/ kwitansi jual beli, target penyerahan barang tanggal.....

2. Analisis Pembiayaan

Di bank BRI Syariah KCP Cilacap pembiayaan kepemilikan multifaedah purna merupakan pembiayaan Konsumer maka analisis data yang dilakukan oleh *Account Officer* (AO) adalah pengecekan kelengkapan dokumen, *BI Checking* dan DHN atas nama calon nasabah dan menganalisis pembiayaan dengan dasar pertimbangan dari berkas pemohon seperti jumlah gaji pensiun, usia pensiun, jangka waktu dan

nominal pembiayaan, serta kebenaran data yang disampaikan oleh nasabah.⁵⁷

Bank BRI Syariah KCP Cilacap melakukan analisis pembiayaan diharapkan segala hal yang mempengaruhi jalannya pembiayaan tersebut mampu diantisipasi. Sehingga bank dapat melaksanakan operasional sesuai dengan yang diharapkan.

3. Keputusan Pembiayaan

Di Bank BRI Syariah KCP Cilacap tahapan keputusan pembiayaan adalah keputusan tim yang dilakukan oleh *Account Officer* (AO) atas dasar persetujuan dari *Branch Manager* dan area pusat (*manager area* pusat), dengan melakukan komite, jika mendapat *approval* maka langkah selanjutnya adalah pihak *Account Office* (AO) membuat surat penawaran pembiayaan dan menyusun akad pembiayaan.⁵⁸

4. Penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan agunan

Penandatanganan akad pembiayaan dilakukan secara langsung oleh *Account Officer* (AO), kepada nasabah setelah dokumen administrasi selesai dikerjakan selanjutnya pihak nasabah untuk menandatangani akad pembiayaan yang dilakukan di bank BRI Syariah KCP Cilacap setelah dokumen administrasi yang diajukan oleh nasabah selesai diproses. Selanjutnya pihak nasabah untuk menandatangani akad pembiayaan yang dilakukan di bank BRI Syariah KC Cilacap dan disaksikan langsung oleh *sales force* dengan cara nasabah mendatangi bank BRI Syariah KCP Cilacap. Jenis akad yang digunakan pada pembiayaan kepemilikan multifaedah purna yaitu menggunakan akad *murabahah bil-wakalah* atau akad jual beli. Sedangkan untuk pengikatan agunan pada pembiayaan kepemilikan multifaedah purna di bank BRI Syariah KCP Cilacap dengan menggunakan agunan berupa SK pensiun, pengikatan menggunakan surat kuasa atau perjanjian di bawah tangan.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid*

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ *Ibid*

5. Pencairan pembiayaan

Setelah penandatanganan akad selanjutnya adalah pencairan pembiayaan. Sebelum pembiayaan dicairkan pihak *Account Officer* (AO) akan melakukan pengecekan kembali kelengkapan dokumen pembiayaan. Pencairan pembiayaan akan dilakukan setelah nasabah menyetorkan dana untuk pembukaan rekening tabungan BRI Syariah serta biaya materai dan iuran kepesertaan asuransi, serta dana diblokir sebesar satu kali nilai angsuran pembiayaan.⁶⁰ Untuk selanjutnya bank BRI Syariah KCP Cilacap akan mencairkan pembiayaan dan melakukan pendebitan pembayaran angsuran pada hari yang sama.

Pecairan dilakukan setelah penandatanganan akad dan pengikatan agunan. Kepala unit pembiayaan consumer atau *Account Officer* (AO), setelah menerima berkas pengajuan permohonan pembiayaan kepemilikan multifaedah purna dari nasabah selanjutnya dilakukn analisis kesesuaiannya antara berkas dengan keasliannya, setelah itu dilakukan KOMITE oleh pihak marketing pembiayaan dibank BRI Syariah pusat KC Purwokerto dan apabila mendapat *approval* maka dana tersebut akan dicairkan dan akan masuk ke rekening tabungan yang sebelumnya telah dibuat di bank BRI Syariah KCP Cilacap. Dalam halini pencairan tidak di lakukan d bank BRI Syariah KCP Cilacap namun pencairan dilakukan di bank BRI KC Purwokerto selaku kantor induk bank BRI Syariah KCP Cilacap.

Dalam prosedur pemberian pembiayaan pada tahap analisis pembiayaan, tidak hanya menganalisis keaslian berkas persyaratan namun juga menganalisis usia pensiun atau calon nasabah. Dalam pembiayaan kepemilikan multifaedah purna syarat minimal usia nasabah adalah memasuki usia 50 tahun dan usia maksimal 75 tahun saat jatuh tempo pembiayaan. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa nasabah tersebut akan meninggal dunia karena faktor usia. Untuk itu pihak bank harus

⁶⁰ Uraian tentang produk Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna iB didapatkan dari buku pintar BRI Syariah KCP Cilacap

benar-benar teliti untuk menganalisis calon nasabah agar tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan.⁶¹

Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menetapkan, bahwa “*perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.*” Kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian bagi Bank Syariah mendapat penegasan dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menetapkan bahwa “*Bank Syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.*” Dengan demikian, jelas bahwa perbankan syariah diwajibkan pula dalam pengelolaan bank menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan rambu-rambu yang telah ditetapkan.⁶² Oleh sebab itu, maka prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha perbankan harus dipegang teguh dan diterapkan dalam kegiatan usaha perbankan.

Dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan, bank syariah diwajibkan melakukan penilaian pembiayaan terhadap nasabahnya. Tentu hal tersebut berlaku bagi bank BRI Syariah KCP Cilacap sebagai lembaga keuangan syariah yang merupakan bagian dari sistem perbankan syariah nasional yang memegang peran penting dalam memobilisasi sumber-sumber dana masyarakat. Dengan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan sudah menjadi standar penilaian oleh setiap bank. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak dibiayai dilakukan dengan analisis penerapan prinsip 5C. Dalam pembiayaan kepemilikan multifadadah purna tidak sepenuhnya menggunakan prinsip 5C, berikut penjelasannya :

⁶¹ Wawancara dengan Dianawati selaku MR BRI Syariah KCP Cilacap, pada tanggal 01 oktober 2019

⁶² Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 144

1. *Character*

Pengertian *Character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.⁶³ Penilaian watak calon nasabah diperoleh dari informasi pihak lain yang dapat dipercaya sehingga bank BRI Syariah KCP Cilacap dapat menyimpulkan bahwa calon nasabah yang bersangkutan jujur, beritikad baik, dan tidak menyulitkan bank BRI Syariah KCP Cilacap dikemudian hari.

Dalam menganalisa aspek *character* calon nasabah diantaranya dengan melakukan *BI Checking* yaitu meliputi history nasabah didunia perbankan apakah nasabah mempunyai pembiayaan yang sedang diterima melalui bank lain serta untuk mengetahui nasabah mempunyai masalah dengan bank lain dimasa lalu atau tidak mengenai pembiayaan yang pernah dilakukan.⁶⁴

2. *Capacity*

Untuk melihat kemampun calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya daam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar kredit.⁶⁵

Dalam pembiayaan kepemilikan multifaedah purna poin *capacity* tidak terlalu diperhatikan, karena bank BRI Syariah KCP Cilacap sudah bekerja sama dengan PT. Taspen dimana angsuran setiap bulannya ditransfer dari PT. Taspen ke bank BRI Syariah KCP Cilacap. Dengan hal ini maka akan terjamin kelancaran angsuran setiap bulannya.⁶⁶

⁶³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007), hlm. 91

⁶⁴ Wawancara dengan Yudi Kriswantoro selaku *Account Officer* bank BRI Syariah KCP Cilacap, pada tanggal 17 Juli 2019

⁶⁵ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: . . .), hlm. 91

⁶⁶ Wawancara dengan Yudi Kriswantoro selaku *Account Officer* bank BRI Syariah KCP Cilacap, pada tanggal 17 Juli 2019

3. *Capital*

Bank BRI Syariah KCP Cilacap dalam menganalisa modal dapat dilihat dari jumlah nominal pensiun yang diterima setiap bulannya dan usia saat mengajukan pembiayaan. Karena besarnya pembiayaan yang diberikan kepada calon nasabah tergantung pada seberapa banyak gaji pensiun yang diterima dan usia saat mengajukan pembiayaan.⁶⁷

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Dalam hal ini nasabah harus memberikan bukti agunan berupa asli SK pensiun yang diterbitkan instansi yang berwenang dan KARIP (Kartu Identitas Pegawai). Hal ini dilakukan agar bank mengetahui bahwa calon nasabah adalah benar-benar seorang pensiunan.⁶⁸

5. *Condition*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Beberapa analisis yang perlu dilakukan terkait dengan *condition* adalah kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah sering berubah, maka hal ini juga akan sulit bagi bank untuk melakukan analisis *condition*.

Dalam praktik perbankan, untuk calon nasabah yang mengajukan pembiayaan konsumtif, maka pada umumnya bank tidak akan melakukan analisis terhadap *condition* yang diaitkan dengan calon nasabah. Namun demikian bank akan mengaitkan antara tempat kerja calon nasabah dengan kondisi ekonomi saat ini dan saat mendatang.

Didalam prinsip 5C, setiap pengajuan permohonan pembiayaan telah dianalisis secara mendalam sehingga hasil analisis sudah cukup memadai. Dengan dilakukannya analisis 5C maka akan diperoleh gambaran tentang nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dan kemungkinan tentang pembiayaan yang akan dilakukannya. Makna penting dari prinsip kehati-hatian adalah perbankan syariah harus dikelola dengan baik. Pembiayaan yang dilakukan harus berdasarkan pertimbangan ekonomis dan

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ *Ibid.*

profesionalisme, bukan berdasarkan pertimbangan lain di luar kepentingan ekonomi.

C. Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Kepemilikan Multifaedah Purna

Setiap usaha dapat tertimpa risiko seperti risiko kerugian, risiko kehilangan, risiko kesulitan uang dan risiko-risiko lainnya, atau semua usaha tidak selalu mendapatkan untung atau laba saja. Umumnya, risiko akan muncul jika diawali dengan kesalahan langkah awal dalam manajemen usaha, apalagi kesalahan yang tidak berdasarkan pertimbangan dan perhitungan yang pasti dan benar. Oleh karena, itu betapa pentingnya pertimbangan yang baik dan perhitungan langkah awal dalam manajemen usaha sebelum memulai usaha, sehingga usaha yang dibentuk mampu meminimalkan atau meniadakan risiko.⁶⁹

Seperti pada umumnya bank syariah dalam setiap kegiatan usahanya harus menggunakan prinsip syariah, pada praktiknya pembiayaan kepemilikan multifaedah purna di bank BRI Syariah KCP Cilacap dalam menyalurkan dananya menggunakan akad *murabahah bil-wakalah*. Bagi sebagian besar pensiun pembiayaan tersebut sangat dibutuhkan mengingat seseorang yang telah memasuki usia pensiun akan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih sedikit dibandingkan pada saat seseorang tersebut masih aktif bekerja, hal tersebut terjadi karena pendapatan yang diterima oleh seorang pensiun hanya sejumlah gaji pokok pegawai negeri tanpa adanya tunjangan jabatan, sertifikasi, ataupun bonus, sedangkan mereka masih perlu untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya.

Sebelum memberikan pembiayaan, pihak bank terlebih dahulu harus mengidentifikasi risiko apa saja yang terdapat dalam pembiayaan kepemilikan multifaedah purna. Hal ini bertujuan untuk meminimalisasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini risiko yang dihadapi pihak bank BRI

⁶⁹ Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan : Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 181

Syariah KCP Cilacap yaitu mayoritas nasabah pembiayaan kepemilikan multifaedah purna yang berusia diatas 50 tahun. Usia dimana dapat dikatakan sudah memasuki masa tua. Selain itu tingkat kesehatan juga termasuk risiko yang akan berpengaruh terhadap pembiayaan kepemilikan multifaedah purna.

Untuk mengantisipasi adanya risiko yang terjadi pada pembiayaan kepemilikan multifaedah purna adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis calon nasabah seperti yang sudah dijabarkan sebelumnya. Selain itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh pihak bank BRI Syariah KCP Cilacap untuk meminimalkan risiko yang mungkin akan terjadi yaitu bank BRI Syariah KCP Cilacap dalam pelaksanaan pembiayaan kepemilikan multifaedah purna bekerja sama dengan PT Taspen dan Asuransi.

PT. Taspen (Persero) atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara. PT. Taspen menyediakan beberapa macam produk diantaranya Program Jaminan Kecelakaan Kecelakaan (JKK), Program Tabungan Hari Tua(THT), Program Pensiun, dan Program Jaminan Kematian (JKM).⁷⁰ Dengan adanya kerjasama antara bank BRI Syariah KCP Cilacap dengan PT.Taspen maka akan menjamin kelancaran pembayaran angsuran dengan cara pemotongan gaji (manfaat pensiun) yang diterima oleh nasabah. Jadi dengan adanya kerjasama antara pihak bank dengan PT.Taspen dapat meminimalkan risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan bermasalah seperti contohnya pembiayaan macet atau telat mengangsur tidak akan terjadi karena sudah secara otomatis setiap bulannya akan ditransfer dari pihak PT. Taspen ke bank BRI Syariah KCP Cilacap. Selain itu juga memudahkan nasabah,karena nasabah tidak perlu bolak balik ke bank untuk melakukan proses pelunasan pembiayaan.

BRI Syariah KCP Cilacap juga bekerja sama dengan Asuransi. Tujuan diadakannya kerjasama dengan Asuransi yaitu tidak lain untuk meminimalkan risiko. Risiko Pada pembiayaan KMF Purna diantaranya adalah karena nasabah KMF Purna dikhususkan kepada nasabah pensiun maka bisa dilihat bahwa mayoritas nasabah pembiayaan KMF Purna berusia diatas 50 tahun. Selain itu adalah tingkat kesehatan nasabah, umur pada saat melakukan pengajuan pembiayaan serta meninggalnya nasabah pada saat pembiayaan masih

⁷⁰ <https://www.taspen.co.id/#/profile?k=bkxa6q>

berjalan. Dalam hal ini bank BRI Syariah sudah bekerja sama dengan pihak asuransi Asuransi, apabila jika terjadi hal tidak diinginkan atau nasabah meninggal dunia pada saat pembiayaan berlangsung pihak asuransi dapat mengganti segala kerugian yang dihadapi oleh pihak bank BRI Syariah KCP Cilacap. Asuransi ini berupa uang dari potongan plafond pencairan pembiayaan. Dimana sebelum pencairan pembiayaan akan dikenakan potongan berupa pembayaran premi asuransi kepada setiap nasabah pembiayaan purna, hal ini dilakukan untuk mengantisipasi risiko pembiayaan yang terjadi dan apabila risiko pembiayaan muncul misalnya risiko kematian nasabah maka pihak asuransi akan *cover* seluruh pembiayaan yang ada. Sehingga pihak bank BRI Syariah KCP Cilacap tidak mengalami kerugian yang berarti. Dalam hal ini asuransi yang dipakai oleh pihak Bank BRI Syariah KCP Cilacap yaitu Jamkrindo Syariah. Jamkrindo Syariah merupakan perusahaan penjaminan yang berbasis syariah yang merupakan anak perusahaan Perum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo), BUMN Penjamin Kredit terbesar di Indonesia.

Namun apabila disaat pembiayaan berlangsung nasabah mengalami musibah berupa meninggal dunia maka pihak bank BRI Syariah KCP Cilacap meminta kepada ahli waris nasabah agar segera mengumpulkan berkas dokumen berupa:

1. Fotokopi KTP nasabah
2. Fotokopi KTP ahli waris
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Surat-surat keterangan kematian nasabah dari kelurahan
5. Surat keterangan ahli waris dari kelurahan dan kecamatan

Dokumen lain yang ditentukan oleh pihak asuransi sebagai syarat klaim. Nantinya hasil klaim dari pihak asuransi akan digunakan untuk melunasi sisa kewajiban nasabah, termasuk tunggakan maupun biaya-biaya lainnya.

Untuk itu penting halnya dalam permohonan pembiayaan menyertakan ahli waris. Jika terjadi musibah pada nasabah yang meninggal dunia maka ahli

warislah yang akan mengurus kelanjutan proses pembiayaan, dengan melengkapi berkas-berkas dan persyaratan terkait klaim kepada pihak asuransi



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan bank BRI Syariah KCP Cilacap dalam pembiayaan kepemilikan multifaedah purna untuk meminimalkan risiko yaitu dengan cara marketing pembiayaan kepemilikan multifaedah purna lebih teliti dalam menganalisis calon nasabah serta memastikan juga kesesuaian berkas pengajuan yang dikumpulkan oleh nasabah. Bisa juga dengan cara menganalisis prinsip 5C, dalam penerapannya lebih mengutamakan pada aspek :
 - a. *Character* yaitu dengan cara melakukan *BI Checking* yaitu melihat *history* nasabah apakah pernah mempunyai masalah dengan banklain di masa lalu atau tidak.
 - b. *Capital* yaitu dengan cara mengetahui jumlah gaji pensiun dalam satu bulannya. Dengan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah oleh pihak bank.
 - c. *Collateral* yaitu dengan memberikan agunan berupa SK Pensiun dan KARIP.
2. Pembiayaan kepemilikan multifaedah purna merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah pensiunan. Dimana calon nasabah dalam hal ini nasabah sudah berusia lanjut, kemungkinan risiko yang akan terjadi adalah tingkat kesehatan nasabah, umur pada saat melakukan pembiayaan serta meninggalnya nasabah pada saat pembiayaan masih berjalan. Manajemen risiko yang dilakukan oleh bank BRI Syariah KCP Cilacap ketika risiko-risiko itu terjadi adalah bank BRI Syariah KCP Cilacap sudah bekerja sama dengan pihak asuransi, apabila suatu ketika nasabah meninggal dunia maka pihak asuransi akan *cover* seluruh pembiayaan yang ada. Sehingga pihak bank BRI Syariah KCP Cilacap tidak mengalami kerugian. Selain bank BRI Syariah KCP Cilacap bekerja sama dengan asuransi, bank BRI Syariah KCP Cilacap juga bekerja sama dengan PT. Taspen dimana tujuannya untuk menjamin proses kelancaran pembiayaan. Sehingga dalam pembiayaan kepemilikan multifaedah purna tidak akan terjadi pembiayaan bermasalah yang berupa menunggaknya angsuran pembiayaan.

B. Saran

1. Pihak bank BRI Syariah KCP Cilacap seperti *Account Officer* (AO), marketing dan pihak lain yang bersangkutan melakukan analisis pembiayaan lebih tajam lagi dan relevan kepada calon nasabah dan melakukan pengawasan lebih ketat lagi untuk menekan permasalahan yang timbul sedini mungkin.
2. Melakukan strategi promosi yang lebih baik lagi dan lebih luas lagi jangkauannya agar masyarakat mengetahui dan tertarik untuk mengajukan pembiayaan KMF purna di Bank BRI Syariah KCP Cilacap.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta :Gadjah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pess.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Pustaka Alfabeta.
- Arifin, Zainul. 1999. *Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alvabet.
- Asiyah, Binti Nur. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Teras.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teori, Praktik, Kritik*. Yogyakarta: Teras.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Teori & Praktik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hasan, Zubairi. 2009. *Undang-Undang Perbankan Syariah: Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2004. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irham, Fahmi. 2015. *Manajemen Risiko*. Bandung: Alfabeta.
- Ismail. 2013. *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi Dalam Rupiah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarman A. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Machmud Amir dan Rukmana. 2010. *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: ERLANGGA.
- Martono. 2013. *Bank & Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta : EKONOSIA.
- Mujahidin, Ahmad. 2007. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Rifa'I, Veital. 2007. *Bank and Financial Instution*. Jakarta : PT. Raja Grando Persada.
- S, Burhanuddin. 2009. *Hukum Kontrak Syariah Edisi Pertama*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Sadi, Muhamad. 2015. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press.
- Salim, Abbas. 2003. *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudirman, Wayan. 2013. *Manajemen Perbankan: Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:ALVABETA.
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Usanti, Trisandini P. 2013. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta : PT. Bumi aksara.
- Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Non Buku

Brosur Cash Manajemen System BRI Syariah

Brosur Mobile BRIS dan SMSBRI Syariah

Brosur Produk Kepemilikan Multifaedah Purna iB

Dokumen BRI Syariah tahun 2013

https://www.taspen.co.id/#/profile?_k=bkxa6q

Uraian tentang produk pembiayaan purna iB dari buku pintar BRI Syariah KCP Cilacap

Wawancara

Wawancara Bapak Angga Dimas Prabowo (BOS) Bank BRI Syariah KCP Cilacap, 10 Agustus 2019

Wawancara Bapak Muh. Aan Fathuloh Muchtar (*Account Officer*) Bank BRI Syariah KCP Cilacap, 14 Agustus 2019

Wawancara Bapak Rudi Susanto (*Unit Head*) Bank BRI Syariah KCP Cilacap ,
08 Agustus 2019

Wawancara Bapak Wisnu Budi Setiawan (Pincapem) Bank BRI Syariah KCP
Cilacap, 05 Agustus 2019

Wawancara Bapak Yudi Kriswantoro (*Account Officer*) Bank BRISyariah KCP
Cilacap, 14 Agustus 2019

Wawancara dengan Ibu Dianawati selaku MR BRI Syariah KCP Cilacap, pada
tanggal 01 oktober 2019

Wawancara Ibu Anindita Fitriani (*Teller*) Bank BRI Syariah KCP Cilacap, 08
Agustus 2019

Wawancara Ibu Dian Shinta Monika (*Account Officer Mikro*) Bank BRI Syariah
KCP Cilacap, 14 Agustus 2019

Jurnal

Rahmi Timorita Yulianti, *Manajemen Resiko Perbankan Syariah*, Jurnal
Ekonomi Islam La-Riba. Vol.III, no.2, Desember 2009, hlm. 156.



IAIN PURWOKERTO